



# **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

## **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 84 TAHUN 2016**

### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 8) sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 antara angka 28 dengan angka 29 disisipkan 1(satu) angka yaitu 28 A dan angka 30 diubah, sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Rencana Anggaran dan Biaya yang selanjutnya disebut RAB adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja program dan kegiatan secara detail, serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBDesa
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang dibuat oleh Pelaksana Kegiatan setelah Barang/Jasa diterima yang dimaksudkan untuk permohonan pencairan anggaran kepada Kepala Desa.
17. Buku Kas Umum adalah catatan yang diselenggarakan oleh Kepala Urusan Keuangan desa untuk mencatat semua penerimaan kas desa dan pengeluaran kas desa dalam rangka pengelolaan kas desa.
18. Buku Kas Pembantu Kegiatan adalah catatan yang diselenggarakan oleh Pelaksana Kegiatan untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
19. Buku Pembantu Pajak adalah catatan yang diselenggarakan oleh Kepala Urusan Keuangan desa untuk mencatat penyisihan/pemotongan dan penyetoran PPN, PPh dan pajak lainnya atas dana APB Desa.
20. Buku Bank adalah catatan yang diselenggarakan oleh Kepala Urusan Keuangan desa untuk mencatat semua penerimaan kas desa dan pengeluaran kas desa pada rekening bank desa.
21. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
22. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
23. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PKPK Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPK Desa adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
26. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
27. Kepala urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
28. Kepala Urusan Keuangan desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
28. A. Bendahara Desa adalah unsur staf Kepala Urusan Keuangan yang membantu urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
30. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, terdiri dari Unsur Pemerintahan Desa dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dan Kegiatan.
31. Tim Pengawas Kegiatan adalah Tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa, dari Unsur BPD yang berjumlah maksimal tiga orang per kegiatan untuk melaksanakan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa dan Kegiatan.
32. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
33. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
34. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
35. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
36. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
37. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.

38. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
  39. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  40. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
2. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Kepala Desa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.
  - (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
    - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
    - b. menetapkan PTPK Desa, TPK Desa dan Tim Pengawas Kegiatan;
    - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
    - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa; dan
    - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.
  - (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPK Desa.
3. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) PTPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri dari:
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan Keuangan;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Bendahara.
- (2) PTPK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan meliputi kegiatan menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatusahkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan, pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
  - (2) Kepala Urusan Keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Koordinator PTPK Desa.
  - (3) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas : pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
5. Ketentuan dalam Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bertindak sebagai pengendali kegiatan sesuai dengan bidangnya.
  - (2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
    - b. memantau pelaksanaan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
    - c. melakukan verifikasi tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
    - d. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
    - e. membantu menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
6. Ketentuan antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1(satu) Pasal yaitu Pasal 7A, sehingga Pasal 7A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d di jabat oleh staf pada Urusan Keuangan.

- (2) Bendahara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Urusan Keuangan dalam hal: menerima, menyimpan, menyetorkan /membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

7. Ketentuan dalam Pasal 11 pada kata Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) diubah menjadi Pasal 10 ayat (6) huruf a dan Pasal 10 ayat (6) huruf b, sehingga Pasal 11 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a meliputi pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
  - (2) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.
8. Ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf b pada kata Pasal 10 ayat (3) diubah menjadi Pasal 10 ayat (4), sehingga Pasal 12 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (2) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
  - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk kegiatan yang meliputi :
    1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
    2. pelaksanaan pembangunan Desa;
    3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
    4. pemberdayaan masyarakat Desa.



- b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
    - 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa;
    - 2. operasional Pemerintah Desa;
    - 3. tunjangan dan operasional BPD;
    - 4. insentif rukun tetangga (RT);dan
  - c. belanja desa sebagaimana huruf b, dianggarkan dari ADD.
- (4) Insentif RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4, merupakan bantuan uang untuk operasional RT dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
9. Ketentuan dalam Pasal 14 ayat (7) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (13), sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Kelompok belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, dirincikan menurut jenis belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
  - b. tunjangan pengelola keuangan;
  - c. tunjangan tambahan penghasilan;
  - d. tunjangan BPD;
  - e. tunjangan kesehatan;dan
  - f. tunjangan uang makan.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirincikan :
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa;
  - b. penghasilan tetap Sekretaris Desa;
  - c. penghasilan tetap Kepala Urusan;
  - d. penghasilan tetap Kepala Seksi;
  - e. penghasilan tetap Staf;dan
  - f. penghasilan tetap Kepala Dusun.

- (5) Tunjangan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirincikan :
  - a. tunjangan PKPKDesa;
  - b. tunjangan Koordinator PTPKDesa; dan
  - c. tunjangan anggota PTPKDesa.
- (6) Tunjangan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan dari hasil pendapatan asli desa, yang dirincikan:
  - a. tunjangan tambahan penghasilan Kepala Desa;
  - b. tunjangan tambahan penghasilan Sekretaris Desa;
  - c. tunjangan tambahan penghasilan Kepala Urusan;
  - d. tunjangan tambahan penghasilan Kepala Seksi;
  - e. tunjangan tambahan penghasilan Staf; dan
  - f. tunjangan tambahan Kepala Dusun.
- (7) Tunjangan BPD dirincikan :
  - a. Ketua BPD;
  - b. Wakil Ketua BPD
  - c. Sekretaris BPD; dan
  - d. Anggota BPD.
- (8) Tunjangan kesehatan dirincikan :
  - a. tunjangan kesehatan Kepala Desa dan perangkat desa; dan
  - b. tunjangan kesehatan BPD.
- (9) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah tunjangan kesehatan yang diberikan kepada Aparatur Desa dan BPD beserta keluarganya, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. pemberian tunjangan kesehatan tidak boleh diberikan kepada yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta yang biaya pengobatannya telah ditanggung oleh perusahaan;
  - b. keluarga adalah suami atau istri dan dua orang anak yang belum menikah dan atau berumur paling tinggi 18 tahun; dan
  - c. tunjangan kesehatan dapat diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (10) Tunjangan uang makan dirincikan menurut obyek belanja:
  - a. belanja makan minum harian Pemerintah Desa; dan
  - b. belanja makan minum harian BPD.
- (11) Tunjangan uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan uang yang diberikan kepada Aparatur Desa dan BPD berdasarkan tarif yang dihitung dari kehadiran dalam satu bulan.

- (12) Tunjangan uang makan tidak dapat diberikan apabila:
- a. tidak hadir kerja;
  - b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
  - c. sedang menjalani cuti;
  - d. sedang menjalani tugas bimbingan teknik, pendidikan dan latihan; dan
  - e. sebab-sebab lain yang mengakibatkan tidak diberikan uang makan.
- (13) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa atau diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Desa atau diangkat menjadi Pejabat Sementara Sekretaris Desa berhak mendapatkan tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
10. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) huruf r diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Kelompok Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis belanja yaitu:
  - a. honorarium /upah;
  - b. honorarium petugas sosial;
  - c. belanja perjalanan dinas;
  - d. belanja transportasi dan akomodasi;
  - e. belanja alat tulis kantor;
  - f. belanja jasa kantor;
  - g. belanja cetak dan penggandaan;
  - h. belanja sewa;
  - i. belanja makan minum kegiatan;
  - j. belanja pakaian dan atribut;
  - k. belanja bahan/material;
  - l. belanja perawatan kendaraan bermotor;
  - m. belanja jasa perbaikan/pemeliharaan;
  - n. belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/ kelompok masyarakat;

- o. pemberian uang yang diserahkan ke masyarakat/kelompok masyarakat;
- p. belanja operasional lembaga kemasyarakatan;
- q. honorarium tim pengawas kegiatan; dan
- r. honorarium tim penyusun RPJMDesa dan RKPDesa.

- (3) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemberian uang kepada masyarakat atau kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o, diutamakan untuk warga miskin, masyarakat rentan, penyandang difabel, masyarakat berprestasi.
- (5) Belanja operasional lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan proporsionalitas beban tugas dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (6) Honorarium tim pengawas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q, diberikan berdasarkan satuan orang per kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

11. Ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, diutamakan untuk penyertaan modal (investasi) dan pembayaran utang.
- (2) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan APBDesa sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dan penerimaan pinjaman desa.

12. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (10) pada kata ayat (8) diganti ayat (9), sehingga Pasal 23 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.

- (2) RKPDesa tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan RAB.
  - (3) Khusus untuk usulan kegiatan konstruksi, RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan desain sederhana.
  - (4) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Survey Teknis dan Survey Harga Satuan Barang dan Jasa setempat, dengan mengacu Standar Harga Barang Jasa Kabupaten sebagai batasan harga tertinggi.
  - (5) Harga Satuan Barang dan Jasa hasil survey sebagaimana ayat (4) lebih besar dari mengacu Standar Harga Barang Jasa Kabupaten, dapat digunakan setelah mendapatkan persetujuan dari Camat.
  - (6) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun sesuai dengan Lampiran format RAB dan format desain sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini.
  - (7) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun/dibuat oleh Kepala Urusan Perencanaan, Tim Pelaksana Kegiatan dan dibantu oleh Tim Penyusun RKPDesa berdasarkan rencana kegiatan yang dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.
  - (8) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
  - (9) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
  - (10) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (9) paling lambat bulan Oktober tahun berkenaan.
13. Ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) pada kata Pasal 23 ayat (8) diubah menjadi Pasal 23 ayat (9), sehingga Pasal 24 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 24

- (1) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (9) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (4) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (5) Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati.
- (7) Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat membentuk Tim Evaluasi, dengan tugas sebagai berikut :
  - a. memeriksa kelengkapan berkas APBDesa;
  - b. mengkaji dan menilai kesesuaian antara RPJM Desa dan RKPDesa dengan RPJM Kabupaten;
  - c. mengkaji dan menilai kesesuaian antara RPJM Desa dan RKPDesa dengan APBDesa;
  - d. mengkaji dan menilai prosentase pembagian pengalokasian belanja pada APBDesa;
  - e. mengkaji dan menilai kesesuaian antara prioritas pembangunan di desa dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - f. mengkaji dan menilai kesesuaian program desa tidak bertentangan dengan program desa;
  - g. mengkaji dan menilai kesesuaian pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa;
  - h. mengkaji dan menilai penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - i. mengkaji dan menilai kesesuaian antara APBDesa dengan RKP dan RAB yang dilampirkan dalam Raperdes tentang APBDesa;
  - j. mengkaji dan menilai tentang penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang masuk dalam penerimaan agar penggunaannya sesuai dengan ketentuan; dan
  - k. mengkaji dan menilai kesesuaian harga belanja dengan satuan dengan harga setempat.
- (8) Dalam hal Kepala Desa telah menindaklanjuti hasil evaluasi dimaksud pada ayat (5), Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa tentang APBDesa dalam lembaran desa.

- (9) Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.
14. Ketentuan dalam Pasal 30 antara ayat (6) dengan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6A), sehingga Pasal 30 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa/kegiatan dilaksanakan secara swakelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Adapun jenis kegiatan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. swakelola pemerintah desa; dan
  - b. swakelola padat karya.
- (3) Swakelola Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan yang direncanakan dan dikerjakan sendiri oleh pemerintah desa.
- (4) Swakelola padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan produktif yang memperkerjakan atau menyerap tenaga kerja dari desa setempat.
- (5) Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
- (6A) Pekerjaan konstruksi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh TPK dengan melibatkan penyedia barang dan/atau Jasa sesuai ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Desa.
- (7) TPK ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- (8) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (8), terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat.
- (9) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai anggota aktif, memiliki kompetensi di bidangnya dan organisasinya terdaftar di Pemerintah Desa setempat.
- (10) Personil TPK berjumlah pasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

- (11) Jabatan TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota;
- (12) Unsur BPD dan Pemerintahan Desa yang duduk dalam PTPK Desa dilarang menjadi anggota TPK.
- (13) Pemerintah Desa menyediakan biaya pendukung TPK berupa honorarium dan keperluan biaya lainnya sepanjang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa dimaksud sesuai dengan kemampuan desa dan dibebankan pada APBD Desa.
- (14) Biaya pendukung TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (14) maksimal 4% (empat per seratus) dari total anggaran kegiatan yang tertera dalam RAB kegiatan dan Surat Perjanjian Kerja (SPK), pembagiannya sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
- (15) Khusus untuk pekerjaan konstruksi :
  - a. ditunjuk 1 (satu) orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan;
  - b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait, Pendamping Profesional dan/atau
  - c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

15. Ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 36 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penerimaan pendapatan desa menggunakan bukti penerimaan kas dan slip setoran bank.
- (2) Format bukti penerimaan kas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Bagan alir proses pelaksanaan pendapatan desa tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

16. Ketentuan dalam Pasal 55 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 55 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 55

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain.



- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2). disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.
- (3) Bagan alir proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 26 Oktober 2016

**BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**RITA WIDYASARI**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 27 Oktober 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

**Ir.H.MARLI, M.Si**  
**NIP 19590206 198802 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 84**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

  
**PURNOMO, SH**  
**NIP. 19780605 200212 1 002**